

RENCANA KERJA

RENJA

2020

**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKALIS**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat -Nya, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 telah selesai disusun.

Perubahan Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis selama satu tahun. Dengan harapan agar program dan kegiatan DKP lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, 28 Agustus 2019

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN BENGKALIS,



SYAFRIZAN, S.Si, MT, M.Sc

PEMBINA TK.I

NIP. 19741024 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
III. TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN	21
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	21
3.3 Program dan Kegiatan	23
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
V. PENUTUP	28

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Oleh karena itu, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian Ketahanan Pangan dilakukan dengan berlandaskan pada Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan. Kemandirian pangan diartikan bahwa pangan yang beraneka ragam harus dapat dipenuhi dari kemampuan dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan kedaulatan pangan menekankan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang baik pada tingkat nasional, daerah, hingga tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata diseluruh wilayah sepanjang waktu, dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan

juga merupakan komoditas ekonomi, maka pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi, dengan penerapan teknologi inovatif. Dalam penyediaan produksi pangan nasional sebagian besar dilakukan oleh petani/masyarakat miskin dengan skala usaha kecil di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang kebutuhan pangan mensarikan bahwa kebutuhan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan untuk membentuk manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui tercukupinya ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam, ada tersebar merata di seluruh wilayah Republik Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota pada bagian kedua pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Sesuai dengan uraian diatas dan mengingat pentingnya peningkatan ketahanan pangan maka pemerintah Kabupaten Bengkalis merasa perlu untuk membentuk OPD khusus yang menangani tentang ketahanan pangan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, yang diantaranya berisi tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bengkalis.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan agar setiap OPD untuk menyusun dan memiliki Renja OPD dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan RKPD, yang dijadikan sebagai dasar

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berlatarbelakang amanat dimaksud, maka Badan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melaksanakan proses penyusunan Renja Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan beserta penganggarnya, yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan tahunan.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musrenbang tahunan serta memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5460);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Kepres RI Nomor 132 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 – 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis;
21. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 70/KPTS/2017 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Rencana Kerja ini disusun dengan maksud :

- a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis selama satu tahun ke depan;
- b) Sebagai penjabaran *implementatif* dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada bidang ketahanan Pangan di Kabupaten Bengkalis;
- c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

2. **Penyusunan Rencana Kerja DKP Kabupaten Bengkalis, bertujuan untuk:**

- a) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis;
- b) Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan dalam memahami dan mensinergiskan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis;
- c) Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2020

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam Rencana kerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis pada Tahun 2018. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan **tugas pokok** dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Bengkalis, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan.

Rencana Kerja ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah,

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,** berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD,** berisikan uraian perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.** Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang

langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Pada bagian ini menjelaskan tentang Rencana kerja yang emnajdi acuan bagi SOPD untuk pelaksanaan melauli sumber pendanaan pada perangkat daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Renstra SKPD

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis tahun 2018 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018 yang menjelaskan bahwa dana APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2018 yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku seluruhnya berjumlah Rp. 8.285.504.260,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 4.490.525.897,00.-
- Belanja Langsung : Rp. 4.561.299.206,00.-

Adapun rincian realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 2.1.
Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Gaji dan Tunjangan	2.468.586.897,00	2.267.554.869,00	91,85
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	346.620.000,00	211.940.000,00	61,14
3	Tambahan Penghasilan Pegawai	1.675.319.000,00	1.607.802.000,00	95,97
TOTAL		4.490.525.000,00	4.087.296.869,00	91,02

Dari tabel 2.1 diatas, perlu disampaikan bahwa untuk gaji dan tunjangan, Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan Tambahan Penghasilan Pegawai, masih terdapat kelebihan anggaran, Hal ini disebabkan anggaran gaji memang dicadangkan berlebih, untuk mengantisipasi bila terjadinya mutasi atau pengangkatan pegawai baru yang masuk ke DKP pada pertengahan tahun anggaran. Adapun realisasi fisiknya telah mencapai **100** persen.

Pada tahun anggaran 2018, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten menyusun dan menetapkan program dan kegiatan yang mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dimana dalam tahun anggaran 2018 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 4 program dengan 30 kegiatan.

Adapun rincian realisasi Belanja Langsung yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dapat terlihat pada tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2.
Rincian Realisasi Urusan Wajib Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			BELANJA (Rp.)	%	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
A	Belanja Tidak Langsung	4.490.525.897	4.087.296.869	91.02	91.02
B	Belanja Langsung Urusan Wajib Ketahanan Pangan	4.561.299.206	4.198.207.440	92.04	99.97
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.534.236.550	1.493.102.440	97.31	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72.900.000	72.900.000	100	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	265.500.000	245.600.000	92.10	100
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan	24.000.000	17.710.440	73.79	100
4.	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	268.801.000	251.994.000	95.16	100
5.	Penyediaan alat tulis Kantor	86.778.800	86.778.800	100	100
6.	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	102.426.000	102.426.000	100	100
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	82.438.550	82.439.040	100	100
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.000.000	36.000.000	100	100
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	81.400.000	81.400.000	100	100
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	397.000.000	394.862.000	99.46	100
11.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	134.400.000	134.400.000	100	100
12.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	38.400.000	38.400.000	100	100
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	362.223.121	361.811.814	99.06	100
13.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	72.500.000	72.500.000	100	100
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	102.514.000	102.374.000	99.86	100
15	Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional	110.000.000	109.743.693	99.77	100
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	77.209.121	77.194.121	99.98	100
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	75.000.000	53.550.000	71.40	98

18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	53.550.000	71.40	98
IV	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	2.589.839.535	2.289.743.137	100	100
19	Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan	100.173.800	100.053.800	99.88	100
20	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	380.982.400	370.677.400	97.30	100
22	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	151.256.400	137.681.500	91.03	100
23	Pengembangan desa mandiri pangan (sharing program APBN)	126.223.200	85.588.200	67.81	100
24	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	250.332.800	177.982.300	71.10	100
25	Penyelenggaraan Lomba Cipta Menu Pangan (3B+) dan Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Beragam, Berimbang dan Aman (3B+)	591.739.260	541.276.542	91.47	100
26	Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)	247.485.650	240.180.370	97.05	100
27	Sosialisasi mutu keamanan pangan segar	149.912.600	117.467.600	96.96	100
28	Penyusunan dan analisis neraca bahan makanan (NBM)	181.998.200	176.468.200	96.96	100
29	Penilaian Adikarya pangan nusantara Kabupaten Bengkalis	113.094.300	107.364.300	94.93	100
30	Sosialisasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	107.923.500	48.915.500	45.32	100
31	Lokakarya Sadar Pangan	134.110.000	132.660.000	98.92	100
	JUMLAH	4.561.299.206	4.198.207.391	92.04	99.97

Dari tabel 2.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa Secara umum program dan kegiatan urusan wajib ketahanan pangan dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan realisasi anggaran mencapai 92.04% dan realisasi fisik kegiatan 99.97%.

Untuk urusan Wajib secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, itu terlihat dari angka capaian persentase realisasi keuangan yang lebih besar dari angka 90 persen, dimana sisanya adalah penghematan dari kegiatan, dengan realisasi capaian fisik mencapai 100 persen. Secara umum capaian realisasi Belanja Tahun anggaran 2018 ini sudah tergolong baik dan bisa dikatakan rata-rata hampir 100 persen, karena sisa anggaran yang ada terdiri dari penghematan anggaran seperti perjalanan dinas yang tidak digunakan, sisa proyek dan kegiatan, dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja Kunci (IKK), sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

DKP Kabupaten Bengkalis sementara ini belum memiliki dokumen SPM yang berkenaan dengan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan, digunakan IKK dan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan *analisis kebutuhan pelayanan* sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan DKP Kabupaten Bengkalis.

Sebagai sebuah Instansi pemerintah, maka **tugas pokok** Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2016 adalah **Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan** .

Untuk menjalan tugas pokok yang diamanatkan, maka fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan seluruh **tugas pokok** dan fungsinya, Dinas a Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis didukung oleh struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Sumberdaya Pangan;
 - c. Seksi Kerawanan Pangan;
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;

- b. Seksi Harga Pangan;
- c. Seksi Cadangan Pangan;
- 5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan ;
 - a. Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - c. Seksi Keamanan Pangan
- 6. UPTD

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Proses penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada ketahanan pangan tentunya memerlukan pemikiran sinergis dan terarah yang mengacu pada arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, guna membenahi sekaligus menyelesaikan permasalahan yang masih dihadapi untuk dicarikan solusinya. Oleh Karena itu pada pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan haruslah berdampak positif terhadap perubahan kondisi ke arah yang lebih baik sekaligus mengarah pada upaya mentransformasikan hambatan menjadi potensi dan ancaman menjadi peluang dalam isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DKP, antara lain :

1. Sinergitas koordinasi dan pelaksanaan lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bengkalis sebagai model negeri maju dan makmur di Indonesia;
2. Optimalisasi fasilitasi sarana produksi, finansial dan kemitraan, serta jejaring pemasaran produk bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
3. Kerjasama dalam transfer inovasi teknologi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta koordinasi pembinaan kelembagaan bersama dengan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa;

4. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada ketahanan pangan bagi pelaku utama dan pelaku usaha, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah; dan
5. Meningkatkan SDM pelaku utama dan pelaku usaha sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seakan hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang yang dapat terfasilitasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang sebenarnya dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SOPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SOPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap perubahan RKPD, hal ini terbukti bahwa semua program dan kegiatan yang diajukan masih diakomodir, walau terjadi rasionalisasi anggaran menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

DKP Kabupaten Bengkalis menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, sosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DKP Kabupaten Bengkalis. Adapun deskripsi yang disajikan dalam

penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD; dan
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Arah kebijakan umum kedauatan pangan dalam RPJMN adalah Pemantapan Ketahanan Pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, menstabilkan harga pangan, mengamankannya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan pangan dengan pangan pangan baik demi meningkatkan kesejahteraan.. Oleh karena itu DKP Kabupaten Bengkalis mendukung kebijakan tersebut dengan melaksanakan program dan kegiatan yang ada.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis pada jangka waktu lima tahun.

Berdasarkan visi dan misi, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas ketahanan pangan
2. Meningkatkan Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
3. Meningkatkan Capaian Akuntabilitas kinerja dan keuangan

Adapun sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan/dicapai secara nyata oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dalam jangka waktu 1 tahun, melalui

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada lima tahun mendatang.

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dKabupaten Bengkalis dirumuskan melalui indikator makro maupun mikro.

Sasaran atau indikator makro adalah :

- a. Tersedianya pangan yang cukup yaitu ketersediaan energi minimal 2.200 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein minimal 57 gr/kap/hari.
- b. Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan pola pangan harapan dengan konsumsi energi 2.000 kkal/kap/hari dan protein sebesar 54 gr/kap/hari
- c. Meningkatnya keragaman dan kualitas konsumsi dengan pendekatan beragam, bergizi dan berimbang dengan kontribusi padi-padian 53,6 %, umbi-umbian 3 %, kacang-kacangan 2,4 %, pangan hewani 7,1 %, sayur dan buah 3,8 %, minyak dan lemak 16,5 % dan gula 6,5 %.
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan serta berkurangnya daerah rawan pangan di 8 kecamatan.

Sasaran/indikator mikro yaitu :

- a. Meningkatnya ketahanan pangan yang mantap
- b. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- c. Meningkatnya kualitas capaian kinerja

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh SOPD sebagai upaya untuk mensinergikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Program yang direncanakan dalam pelaksanaannya harus memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumberdaya, baik berupa personel (SDM), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi beberapa sumberdaya atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan pada rencana kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkalis mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, yang terdiri dari 4 program dan 35 kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan

- i. Penyediaan makanan dan minuman
 - j. Penyediaan jasa keamanan kantor
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - l. Penyediaan jasa sopir kantor
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pengadaan Mebeleur
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- a. Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan
4. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
- a. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
 - b. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
 - c. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
 - d. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
 - e. Pengembangan desa Mandiri Pangan
 - f. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
 - g. Lomba cipta menu dan sosialisasi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
 - h. Gerakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
 - i. Sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar

- j. Penyusunan dan analisis neraca bahan makanan (NBM)
- k. Penilaian Adikarya Pangan Nusantara Kabupaten Bengkalis
- l. Sosialisasi Kewaspadaan Pangan dan gizi
- m. Lokakarya Sadar Pangan
- n. Orientasi Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dalam meningkatkan kualitas pangan keluarga
- o. Hatinya PKK (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman)
- p. Pembangunan Infrastruktur pangan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Dinas Ketahanan Pangan tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2020 sebagai acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yang berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2020 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis baik sekretariat maupun bidang – bidang. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sebagaimana terlampir.

BAB. IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 di lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2019 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan ketahanan pangan yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Semoga Renja ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2019. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

Bengkalis, 28 Agustus 2019

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKALIS,



SYA FRIZAN, S.Si, MT, M.Sc
PEMBINA TK.I
NIP. 19741024 200003 1 004

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020**

SKPD 1.21.01

: DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				4,689,260,000				-
	BELANJA LANGSUNG				6,269,260,000				9,734,797,080
1,02,1,02,03,01,01	Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,744,701,000				2,198,088,050
1,02,1,02,03,01,01,001	1 Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah benda pos selama 1 tahun	Bengkalis	1 tahun	17,700,000	APBD	Rutin kantor	1 tahun	115,000,000
1,02,1,02,03,01,01,002	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan internet dalam 1 tahun	Bengkalis	100%	265,000,000	APBD	Rutin kantor	100%	297,400,000
1,02,1,02,03,01,01,006	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 1 tahun	Bengkalis	8 unit	25,000,000	APBD	Rutin kantor	8 unit	30,000,000
1,02,1,02,03,01,01,008	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Bengkalis	12 bulan	264,801,000	APBD	Rutin kantor	12 bulan	329,232,000
1,02,1,02,03,01,01,010	5 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bengkalis	12 bulan	110,000,000	APBD	Rutin kantor	12 bulan	161,317,500
1,02,1,02,03,01,01,011	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan tidak tetap dan adminitrasi	Bengkalis	100%	115,000,000	APBD	Rutin kantor	100%	124,000,000
1,02,1,02,03,01,01,013	7 Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik/penerangan kantor yang terpenuhinya selama 1 tahun	Bengkalis	12 Bulan	40,000,000	APBD	Rutin kantor	12 Bulan	82,438,550
1,02,1,02,03,01,01,015	8 Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia bagi pegawai	Bengkalis	3 Item/oplah	50,000,000	APBD	Rutin kantor	3 item	69,000,000
1,02,1,02,03,01,01,017	9 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Pegawai yang disediakan Makanan dan Minum	Bengkalis	50 orang	80,000,000	APBD	Rutin kantor	50 orang	162,000,000
1,02,1,02,03,01,01,019	10 Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia selama 1 tahun	Bengkalis	8 orang	153,600,000	APBD	Rutin kantor	8 orang	184,100,000
1,02,1,02,03,01,01,018	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam 1 tahun	Bengkalis	12 Bulan	530,000,000	APBD	Rutin kantor	12 Tahun	550,000,000
1,02,1,02,03,01,01,018	12 Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dala 1 tahun	Bengkalis	2 orang	38,400,000	APBD	Rutin kantor	2 orang	38,400,000
1,02,1,02,03,01,01,018	13 Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	Bengkalis	3 orang	55,200,000	APBD	Rutin kantor	3 orang	55,200,000

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1,02,1,02,03,01,02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				686,900,000				822,100,000
1,02,1,02,03,01,02,007	1 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhinya dalam 1 tahun	Bengkalis	12 bulan	80,000,000	APBD	Rutin kantor	12 bulan	130,200,000
1,02,1,02,03,01,02,009	2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan keperluan kantor	Bengkalis	100%	171,900,000	APBD	Rutin kantor	100%	171,900,000
1,02,1,02,03,01,02,010	3 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur keperluan kantor	Bengkalis	12 bulan	100,000,000	APBD	Rutin kantor	12 bulan	100,000,000
1,02,1,02,03,01,02,022	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Persentase pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur neagara	Bengkalis	100%	150,000,000	APBD	Rutin kantor	100%	200,000,000
1,02,1,02,03,01,02,024	5 Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bengkalis	8 Unit	115,000,000	APBD	Rutin kantor	8 Unit	150,000,000
1,02,1,02,03,01,02,026	6 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	Bengkalis	12 Bulan	70,000,000	APBD	Rutin kantor	12 Bulan	70,000,000
1,02,1,02,03,01,05	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				75,000,000				200,000,000
1,02,1,02,03,01,05,003	1 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan	Bengkalis	15 orang	75,000,000	APBD	Lanjutan	15 orang	200,000,000
1,02,03,1,02,03,01,15	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)				3,762,659,000				6,514,609,030
1,02,03,1,02,03,01,15,003	1 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya data Pola pangan harapan (PPH) masyarakat Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	1 Laporan	110,000,000	APBD	Lanjutan	1 Laporan	174,790,000
1,02,03,1,02,03,01,15,009	2 Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemantauan Harga Pangan Pokok	Bengkalis	11 Kecamatan	400,000,000	APBD	Lanjutan	11 Kecamatan	598,656,374
1,02,03,1,02,03,01,15,011	3 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemantauan Harga Pangan Pokok	Bengkalis	11 Kecamatan	160,000,000	APBD	Lanjutan	11 Kecamatan	168,567,000
1,02,03,1,02,03,01,15,014	4 Pengembangan desa Mandiri Pangan (sharing APBN)	Terbinanya kelompok desa mandiri pangan secara berkelanjutan	Bengkalis	1 Kegiatan	240,000,000	APBD	Lanjutan	1 Kegiatan	388,445,820
1,02,03,1,02,03,01,15,036	5 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dean Ketahanan Pangan (DKP)	Bengkalis	11 Kec	250,000,000	APBD	Lanjutan	11 Kec	350,000,000
1,02,03,1,02,03,01,15,69	6 Sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Mutu Keamanan pangan segar	Bengkalis	11 Kec	200,000,000	APBD	Lanjutan	11 Kec	288,054,238
1,02,03,1,02,03,01,15,070	7 Penyusunan dan analisis neraca bahan makanan (NBM)	Terlaksananya penyusunan dan Analisis Neraca bahan makanan	Bengkalis	1 Laporan	170,000,000	APBD	Lanjutan	1 Laporan	288,054,238
1,02,03,1,02,03,01,15,078	8 Penilaian Adikarya Pangan Nusantara Kabupaten Bengkalis	Jumlah Pemenangan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusanatara (APN) dan Peringatan Hari Pangan Sedunia	Bengkalis	2 Kategori	114,000,000	APBD	lanjutan	3 kategori	302,489,250
1,02,03,1,02,03,01,15,079	9 Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi	Meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi	Bengkalis	11 kecamatan	110,000,000	APBD	lanjutan	11 kecamatan	310,000,000
1,02,03,1,02,03,01,15,080	10 Lomba cipta menu dan sosialisasi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Terlaksananya lomba cipta menu pangan (B2SA)	Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	550,659,000	APBD	Lanjutan	Kabupaten Bengkalis	963,857,760

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU RENJA 2019 (Rp)	PAGU PERUBAHAN RENJA 2019 (Rp)		SELISIH (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1.1.21.01.15.069	10 Sosialisasi Mutu Keamanan Pangan Segar	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Kabupaten Bengkulu	11 Kecamatan	268,367,000	150,762,600	(117,604,400)	Lanjutan	11 Kecamatan	270,000,000
1.1.21.01.15.070	11 Penyusunan dan analisis neraca bahan makanan (NBM)	Jumlah Laporan Penyusunan dan Analisis data neraca bahan makanan (NBM) dalam 1 tahun	Bengkalis	1 Laporan	160,000,000	159,408,200	(591,800)	Lanjutan	1 Laporan	165,000,000
1.1.21.01.15.071	12 Penilaian Adikarya Pangan Nusantara Kabupaten Bengkulu	Jumlah Pemenang Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Peringatan Hari Pangan sedunia (HPS)	Bengkalis	3 Kategori	213,044,300	113,094,300	(99,950,000)	Lanjutan	3 Kategori	225,000,000
1.1.21.01.15.072	13 Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi	Jumlah Kecamatan yang diamati	Bengkalis	11 Kecamatan	301,421,200	107,923,500	(193,497,700)		11 Kecamatan	310,000,000
1.1.21.01.15.090	14 Lokakarya Sadar Pangan	Jumlah Kader PKK yang mengikuti lokakarya	Bengkalis	40 Orang	150,775,000	133,985,000	(16,790,000)	Lanjutan	40 Orang	160,000,000
1.1.21.01.15.090	15 Pengadaan rumah dan mesin pengolahan tepung tapioka	Jumlah unit olahan teung tapioka di Kabupaten Bengkulu	Bengkalis	4 Unit	-	-	-	Lanjutan	4 Unit	-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					8,334,068,774	5,439,008,350	(2,895,060,424)			10,278,234,825
TOTAL BTL + BL					13,023,845,050	10,928,048,545	(2,095,796,505)			16,122,698,151



 KEPALA DINAS,
 SYAFRIZAN, S.Si, MT, M.Sc
 PEMBINA TK.I
 NIP. 19741024 200003 1 004